

**PENETAPAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG
NOMOR : 203/PL.02.2-Kpt/1707/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT
PEMERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LEBONG TAHUN 2020.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR :
208/PL.02.2-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2020**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan BAB III huruf D Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan perubahan penetapan rumah sakit pemerintah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 203/PL.02.2-Kpt/1707/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Untuk Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani Dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020;

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 21/PL.02.2-Kpt/1707/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor : 75/PL.02-Kpt/1707/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor : 104/HK.03.1-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor : 203/PL.02.2-Kpt/1707/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Untuk Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani Dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020.

Memperhatikan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 103 /PL.02.2-BA/1707/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Rekomendasi Penunjukan Rumah Sakit Pemerintah Daerah Untuk Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020; Surat Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Wilayah Kabupaten Lebong Nomor : 027/SRRS/IDI/L/IX/2020 Tanggal 2 September 2020 Perihal Rekomendasi Rumah Sakit Pemerintah Untuk Pemeriksaan Bakal Calon Kepala Daerah.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor : 208/PL.02.2-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2020, diatur tentang : Penetapan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor : 203/Pl.02.2-Kpt/1707/Kpu-Kab/VIII/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Untuk Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani Dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020.

- Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Lebong ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 September 2020.
 - Mencabut Keputusan KPU Kabupaten Nomor 203/Pl.02.2-Kpt/1707/Kpu-Kab/VIII/2020
 - Lampiran 6 Halaman.